



WALIKOTA KENDARI

INSTRUKSI WALIKOTA KENDARI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024

WALIKOTA KENDARI,

Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2020-2024, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Rencana Aksi Daerah P4GN Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Walikota ini.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari setiap tahun anggaran.

KETIGA : Khusus kepada :

1. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Kendari Mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan dan Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah P4GN tahun 2020-2024.
2. Sekretaris Daerah Kota Kendari melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari:
 - a. Bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Kendari melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN Tahun 2020-2024

b. Melaporkan Kepada Walikota:

1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tahun 2020-2024 yang dilakukan bersama Sekda dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan
2. Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN Tahun 2020 -2024 berdasarkan laporan Dinas/Badan dan Kecamatan Organisasi Perangkat Daerah setiap Tahun Anggaran.

KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN Tahun 2020-2024 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

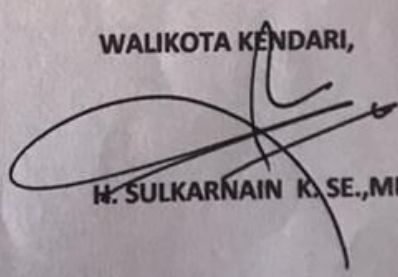
KELIMA : Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN Tahun 2020-2024 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 30 2020

WALIKOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN K. SE., ME

LAMPIRAN INSTRUKSI WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 2
TAHUN 2020

TANGGAL : 3 - 8 - TAHUN 2020

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 - 2024

NO	AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
1	2	3	4	5				
A	BIDANG Pencegahan							
1	Peningkatan Kampanye Publik Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika							
	a. Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya Narkotika kepada Aparatur Sipil Negara	1. OPD Lingkup Kota Kendari a. Badan/Dinas/Inspektorat b. Kecamatan 2. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Kendari 3. BNNK Kendari	- Terintegrasinya sarana informasi dan publikasi terkait bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika	Satu media elektronik dan satu media non elektronik setiap tahun anggaran				
	b. Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup Pemerintah Daerah	1. BNNK Kendari 2. Badan Kesbangpol Kota Kendari 3. Sekretariat DPRD Kota Kendari 4. Bagian Hukum Kota Kendari	- Tersedianya regulasi tentang P4GN di lingkup Pemerintah Kota Kendari	Tersedianya Perda P4GN di lingkup Pemerintah Kota Kendari				

NO	AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN					
1	2	3	4	5					
2	Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika a. Tes urin kepada seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Daerah	1. BNNK Kendari 2. Badan Kesbangpol Kota Kendari 3. Dinas Kesehatan 4. BKPSDM 5. Inspektorat 6. BAPPEDA	- Terselenggaranya tes urine kepada ASN Kota Kendari	2%	3%	4%	5%	6%	
	b. Pembentukan satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika	1. OPD Lingkup Kota Kendari a. Badan/Dinas/Inspektorat b. Kecamatan	- Terbentuknya satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika	SK Walikota Kendari tentang relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kota Kendari					
3	Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika a. Pengembangan Topik Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga Pendidikan dan Pelatihan ASN	1. BNNK Kendari 2. Badan KesbangPol Kota Kendari 3. BKPSDM	- Terwujudnya dan tersampainya topik Anti narkotika dan prekursor narkotika kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga dan Pelatihan Pegawai ASN di Kota Kendari	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Kawasan Rentan dan Rawan Narkotika a. Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika	1. BNNK Kendari 2. Dinas Sosial 3. Dinas Perdagangan dan Koperasi 4. Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian 5. Kecamatan	- Terkelolanya potensi Sosial dan ekonomi masyarakat, pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika.	Tersedianya data potensi dan Kelompok Sosial dan Ekonomi Masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika					

NO	AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
1	2	3	4	5				
	b. Penyuluhan dan Pendirian Koperasi hasil karya warga binaan Badan Narkotika Nasional pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika	1. BNNK Kendari 2. Dinas Perdagangan dan Koperasi	- Terselenggaranya Penyuluhan pendirian Koperasi hasil karya warga binaan BNN pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika	Tersedianya Akta Notaris Pendirian Koperasi Hasil Karya warga binaan BNN pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika				
C		BIDANG REHABILITASI		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika	1. BNNK Kendari 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. RSUD Kota Kendari	- Tersedianya layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna Narkotika di Kota Kendari.	148 layanan	248 layanan	348 layanan	748 layanan	548 layanan
	b. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai standar nasional rehabilitasi.	1. BNNK Kendari	- Terselenggarakannya layanan rehabilitasi sesuai standar nasional	130 layanan	170 layanan	220 layanan	270 layanan	320 layanan

D	PELAPORAN			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaporan OPD dan Kecamatan dilaksanakan pada setiap awal bulan bulan Juni dan awal bulan Desember setiap tahunnya, pada Badan Kesbangpol Kota Kendari.	- OPD dan Kecamatan sekota Kendari	- Ketepatan waktu dan kelengkapan berkas administrasi pelaporan	Tersedianya Pelaporan pada Tanggal 1 s/d 7 pada Bulan Juni dan Desember setiap Tahunnya				
2	Pelaporan kegiatan P4GN tingkat Kota Kendari dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni dan Desember setiap tahunnya Pada BNNK Kendari.	- Badan Kesbangpol kota Kendari	- Ketepatan waktu dan kelengkapan berkas administrasi pelaporan.	Tersedianya Pelaporan pada Tanggal 8 s/d 15 pada Bulan Juni dan Desember setiap Tahunnya				
3	Pelaporan kegiatan P4GN Pemkot Kota Kendari di laksanakan oleh BNNK Kendari setiap akhir bulan Juni dan Desember setiap akhir tahunnya.	- BNNK Kendari	- Ketepatan waktu dan kelengkapan berkas administrasi pelaporan.	Tersedianya Pelaporan pada Tanggal 16 s/d 22 pada Bulan Juni dan Desember setiap Tahunnya				

Walikota Kendari


H. SULIKARNAIN K., SE., ME.